



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. H. ZAINAL ASIKIN, S.H., S.U., pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, jabatan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram;
 2. M. HOTIBUL ISLAM, S.H., M. Hum., pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, jabatan Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram;
 3. Dr. MUHAIMIN, S.H., M.H., pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, jabatan Sekretaris Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram;
 4. SYAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H., pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, jabatan Staf Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram;
 5. AHIP R., S.P., jabatan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana Universitas Mataram;
 6. SUBANDIONO, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Mataram;
 7. MUHAMMAD RIBAHAN, S.H., jabatan Staf Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Mataram;
- Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8572/UN18/TU/2014 tanggal 19 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2015



melawan:

Prof. Drs. H. THATOK ASMONY, M.B.A., D.B.A.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau
Laut Tawar Nomor 3, Pagutan Permai, RT 011 RW 096,
Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
Propinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. IMAM SOFIAN, S.H., M.H.;

2. EDDY KURNIADY, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan *Advocate and Legal Consultants* pada Kantor "Imam Sofian, S.H., M.H. & Associates", di Jalan Adisucipto Pertokoan Griya Ellen Indah Nomor 20, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Mataram (Tergugat) berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di jajaran Universitas Negeri Mataram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7674/PT21.U2/c.01.07/90, tertanggal 1 Agustus 1990 dengan pangkat/golongan III/a, dengan jabatan sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (UNRAM), yang mana Penggugat saat ini memegang jabatan di Universitas Mataram sebagai Dekan Fakultas Ekonomi;
2. Bahwa berawal dari Penggugat menerima surat undangan dari seorang Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc. yang merupakan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor 737/PPs/UN10.2/Ak/2014, perihal : Undangan sebagai Penguji pada Ujian Akhir Disertasi, a.n. Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang akan diadakan pada tanggal 21 Mei 2014;
 3. Bahwa terhadap undangan dari Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc., Penggugat kemudian bersurat Kepada Tergugat (selaku Rektor UNRAM) sebagaimana Surat Nomor 945/UN18.1/KU/2014, tertanggal 14 Mei 2014, perihal : Permohonan Izin (untuk izin tidak masuk kerja mulai tanggal 20 s/d 22 Mei 2014 untuk dan/atau dalam rangka menghadiri undangan selaku Penguji pada Ujian Akhir Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram), yang mana terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak pula memberikan respon dan/ jawaban;
 4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2014, Penggugat kembali bersurat Kepada Tergugat (Rektor UNRAM) yaitu Surat dengan Nomor 992/UN18.1/KU/2014., tertanggal 19 Mei 2014, perihal : Permohonan Dibuatkan Surat Tugas an. Prof. Drs. H. Thatok Asmony, MBA., DBA (Penggugat) yang mana terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap Surat Permohonan Izin Penggugat tertanggal 14 Mei 2014, maka pada tanggal 20 Mei 2014, Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak logis telah menolak permohonan izin Penggugat, dengan membuat lembar disposisi yang berbunyi "Meningkat Kondisi Kampus Yang Kurang Kondusif, Sebaiknya Dekan Tidak Meninggalkan Tempat";
 - Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dibuatkan Surat Tugas tertanggal 19 Mei 2014 tersebut, Tergugat juga menolaknya dan tidak bersedia untuk membuat surat tugas bagi Penggugat dengan alasan yang sangat subjektif dan tidak jelas yaitu dengan

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2015



membuat lembar disposisi yang pada pokoknya memerintah agar Penggugat “Tidak Meninggalkan Tempat Sampai Kondisi Fakultas Ekonomi Kondusif”; bahkan menyatakan bahwa “Kegiatan Menghadiri Undangan Sebagai Penguji Tersebut, Tidaklah *Urgent* Dan Bisa Diwakilkan Oleh Orang Lain;”

5. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan berbeda-beda sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah jelas dan terang merupakan sikap dan wujud iktikad tidak baik, serta sangat mencerminkan sikap arogansi, sok berkuasa dan sok otoriter serta sikap kesewenang-wenangan Tergugat dalam kedudukannya/jabatannya selaku atasan/Rektor UNRAM serta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Pasal 51 ayat (1) huruf : d, e, dan f, serta Bagian Ketujuh Perlindungan Pasal 75 ayat (3 dan 4);
6. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mataram, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal angka (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:
“Setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas” Angka (5);
“Setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” Angka (6);
7. Bahwa mengingat kondisi kampus maupun fakultas Ekonomi Universitas Mataram sangat kondusif, Penggugat pun berangkat menuju Malang untuk memenuhi undangan dari Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc. (Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang) selaku Penguji dalam Ujian Akhir Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang dilaksanakan selama dua hari yaitu semenjak tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2014;



8. Bahwa adapun pertimbangan dan alasan yang mendasar bagi Penggugat untuk memenuhi undangan Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc. (Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang) selaku Penguji adalah antara lain sebagai berikut:
- Bahwa kapasitas Penggugat selaku Dosen Penguji dalam Ujian Disertasi Saudara Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram), maka apabila Penggugat tidak menghadirinya, akan menyebabkan kerugian bagi Saudara Siti Nurmayanti, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) karena harus menunggu penjadwalan ulang serta harus mencari/menunggu adanya Dosen Penguji yang lain;
 - Bahwa Universitas Brawijaya Malang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan Ujian Disertasi tersebut, sehingga apabila Penggugat tidak menghadirinya, maka sudah barang tentu akan menyebabkan kerugian waktu, tenaga, dan materi bagi Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang;
 - Bahwa yang diundang adalah Penggugat dalam kapasitasnya selaku Dosen/Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (UNRAM), maka Penggugat berangkat ke Malang dan memenuhi undangan Prof. Dr. Asmanu, S.E., M.Sc. (Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang) selaku Penguji, demi menjaga nama baik, kredibilitas dan Profesionalitas Fakultas Ekonomi khususnya dan civitas akademik Universitas Mataram pada umumnya;
9. Bahwa selanjutnya terhadap keberangkatan (perjalanan dinas) yang dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2014, Tergugat dengan tanpa dasar hukum, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis terhadap diri Penggugat, yang mana Teguran Tertulis tersebut dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat diduga meninggalkan tugas sebagai Dekan Fakultas Ekonomi tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Mataram (Tergugat);
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis sangatlah jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme dan/atau tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin pemberian sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana tertera Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 23:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- 2) Pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Pasal 24:

- 1) Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;



11. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal, dan Asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;”

12. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan *a quo* juga sangatlah terang dan jelas disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik) serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu:

- a. Asas Keterbukaan, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang tidak dari awal memberikan keterangan/ penjelasan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang dasardasar penolakan atas permohonan izin yang diajukan oleh Penggugat dan justru memberikan disposisi yang subjektif yang tidak jelas kebenarannya;



- b. Asas Profesionalitas, yaitu Asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Asas tersebut di atas, sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang menolak permohonan izin Penggugat, padahal Penggugat telah bersurat dan melayangkan permohonan tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
- c. Asas Bertindak Cermat, yaitu Asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh pejabat harus didahului dengan pemeriksaan yang teliti terhadap fakta dan peristiwa hukum yang ada;
Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa alasan Penggugat untuk melakukan perjalanan dinas, bahkan Tergugat juga telah tidak cermat menerbitkan/memberikan sanksi administrasi ringan kepada Penggugat berupa teguran tertulis, tanpa melalui mekanisme dan/atau tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
13. Bahwa berdasarkan uraian pada point-point tersebut di atas, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis, menyebabkan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, dan sewenang-wenang, karena Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku (*Detournement De Pouvoir*);
14. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk bertemu dan/atau menghadap Tergugat untuk menempuh upaya administrasi akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas Tergugat tidak bersedia untuk bertemu/menerima kedatangan Penggugat;



15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2014 Penggugat kemudian melayangkan surat keberatan dan meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi hingga dengan saat ini (gugatan ini diajukan) Tergugat sama sekali tidak menanggapi surat Penggugat tersebut;
16. Bahwa berdasarkan uraian pada point ke-14 dan ke-15 tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berusaha untuk melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek yang dijadikan sengketa dalam perkara *a quo*) secara hukum telah jelas dan nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga surat keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”
17. Bahwa mengingat objek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Teguran Tertulis) Penggugat terima pada tanggal 4 Juni 2014, sehingga dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:
- “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;



18. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat keputusan (*beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Universitas Mataram, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai pula dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;”

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 dan mengembalikan dan merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula;

II. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan;

Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara *a quo* berlaku 3 Juni 2014, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut surat keputusan *a quo* selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

III. Permohonan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan;

- Memerintahkan Tergugat (Rektor Universitas Mataram) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014 tanggal 3 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Tergugat menerbitkan surat objek sengketa tidak ada unsur kehendak untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Dalam surat objek sengketa tidak ada prase menghukum atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Lagi pula terbitnya surat sengketa tidak menimbulkan keadaan hukum baru kepada Penggugat, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) maupun sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, juga terbitnya surat objek sengketa tidak mengurangi hak-hak Penggugat, baik selaku Pegawai Negeri Sipil maupun



sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Oleh karena itu tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya surat objek sengketa *in litis*, sehingga surat objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2014/PTUN-MTR Tanggal 18 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 28/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2014/PTUN.MTR yang dibuat oleh Wakil Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 7 alinea ke-4 telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 18 November 2014, sehingga menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus dikuatkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang demikian adalah keliru dalam menerapkan hukum, karena semestinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengkaji secara induktif argumentatif surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi berupa Teguran Tertulis Nomor 6559/UN18/KP/2014, tanggal 3 Juni 2014. Bahwa menurut Pemohon Kasasi surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena terbitnya surat keputusan objek sengketa tidak ada menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Kasasi, yakni tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2015



Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang juga menjadi pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat diungkap secara konkrit kerugian Termohon Kasasi dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa. Oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada halaman 34 alinea ke-2 yang juga menjadi pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menurut Pemohon Kasasi adalah salah menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang juga menjadi pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempertimbangkan secara terang status Termohon Kasasi dalam pengajuan permohonan izin untuk berangkat ke Universitas Brawijaya Malang dan Surat Pemohon Kasasi terkait dengan surat permohonan izin Termohon Kasasi berangkat ke Universitas Brawijaya maupun surat keputusan objek sengketa (vide P-10 s/d P-14, T-1 s/d T-5). Bahwa pada Bukti P-10 s/d P-14, T-1 s/d T-5 terlihat bahwa Termohon Kasasi dalam pengajuan permohonan surat izin kepada Pemohon Kasasi menggunakan jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, dan bukan seorang pegawai negeri biasa. Demikian pula surat Pemohon Kasasi (T-1 s/d T-5) ditujukan kepada Termohon Kasasi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, dan bukan kepada seorang pegawai negeri biasa. Oleh karena itu terbitnya surat keputusan objek sengketa dalam hubungan struktural antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga terbitnya objek sengketa yang merupakan surat biasa tentu saja dapat dibenarkan sekalipun menggunakan terminologi teguran, karena dalam surat keputusan objek sengketa tidak menggunakan prase hukuman disiplin dan bukan sebagai bentuk hukuman disiplin, juga surat keputusan objek sengketa tidak dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi sebagai hukuman kepada Termohon Kasasi;



Bahwa Pemohon Kasasi yang secara *structural* merupakan atasan Termohon Kasasi pada saat penerbitan Bukti P-10 s/d P-14, T-1 s/d T-5 dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Dekan di Lingkungan Universitas Mataram (vide Pasal 29 Ayat (6) PP Nomor 4 Tahun 2014) tentu saja dapat menerbitkan surat keputusan objek sengketa sepanjang bukan sebagai bentuk hukuman disiplin;

Bahwa memang pada surat keputusan objek sengketa menggunakan terminologi "teguran", akan tetapi bukan dimaksudkan sebagai wujud kehendak dari Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Termohon Kasasi. Apalagi secara nyata pada objek sengketa tidak ada prase hukuman disiplin;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 40 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, karena Termohon Kasasi memiliki Pangkat Pembina Utama Madya dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV d dengan mengacu ketentuan Pasal 24 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

"Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan kewenangan:

- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;"

Bahwa menurut Pemohon Kasasi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena surat objek sengketa bukan hukuman disiplin yang ditujukan kepada Termohon Kasasi. Andai kata surat keputusan objek sengketa dimaksudkan untuk hukuman disiplin kepada Termohon Kasasi, maka tentu Pemohon Kasasi akan melaksanakan dan menerapkan amanat ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 huruf b. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Rektor tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat dengan Pangkat Pembina Utama Madya (golongan ruang IV/d), karena penjatuhan sanksi terhadap Penggugat merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: REKTOR UNIVERSITAS MATARAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS MATARAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2015